



PUTUSAN
Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Alfazri Fitri Khairi als. Fajar Bin H. Khairinoor;
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/16 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Krisna VI No. 5 Rt. 21 Rw. 03 Kel. Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri, tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 7 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALFAJRI FITRI KHAIRI Als. FAJAR Bin H. KHAIRINOOR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ALFAJRI FITRI KHAIRI Als. FAJAR Bin H. KHAIRINOOR, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel copy Akta Legalitas pendirian PT. CAHAYA GEMILANG SELULER yang dibuat di Kantor Notaris GIANTO, SH pada tanggal 19 Juli 2008;
 - b. 1 (satu) lembar copy Surat Ijin Usaha Perdagangan an. PT. CAHAYA GEMILANG SELULER, Nomor Induk Berusaha: 912 020 378 2522 tanggal 22 Juli 2019;
 - c. 1 (satu) lembar copy Nomor Induk Berusaha No. 912 020 378 2522 an. PT. CAHAYA GEMILANG SELULER tanggal 22 Juli 2019;
 - d. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor : 503 – Online – 1814 / SKTU – Mantab_VI.C19.Baah-Pj / DPMPSTP / 2021 an. PT. CAHAYA GEMILANG SELULER tanggal 28 Juni 2021 dengan nama pimpinan an. ROBIN LAURENT;
 - e. 1 (satu) lembar copy NPWP an. PT. CAHAYA GEMILANG SELULER Nomor :02.709.252.7-731.000;
 - f. 1 (satu) lembar Nota Titipan Barang warna putih dan warna kuning No. C50533 tanggal 8 Februari 2020 Toko Kaganangan ditandatangani M. ALFAZRI FITRI. K Als FAJAR AR 200112576 sebesar Rp. 119.350.000,- (Seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) lembar Nota Pelunasan warna putih, warna merah muda dan warna kuning Toko Kaganangan Cell tanggal 8 Februari 2020 sebesar Rp.115.750.000,- (Seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) lembar Laporan Stock, Penjualan dan Penerimaan Uang Cabang BJM 004574;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. ALFAZRI FITRI KHAIRI Als. FAJAR Bin H. KHAIRINOOR, pada waktu yang tidak dapat ditentukan namun terjadi sekitar tanggal 08 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Belitung Laut No. 12 Gadget Mart Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang yang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena hasil kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada bulan Februari 2020, terdakwa M. ALFAZRI FITRI KHAIRI Als. FAJAR Bin H. KHAIRINOOR mendatangi kantor PT. CAHAYA GEMILANG SELULER (bergerak dalam bidang distributor produk Telkomsel seperti kartu perdana, Voucher Internet dan pulsa) dengan tujuan membeli barang berupa kartu perdana dan voucher kemudian terdakwa bertemu saksi ERWIN AKBAR SAPUTRA selaku General Manager PT. CAHAYA GEMILANG SELULER untuk membeli barang tersebut dengan cara titip jual dalam jangka waktu satu minggu, apabila barang tersebut laku maupun tidak laku maka barang tersebut harus dikembalikan kepada PT. CAHAYA GEMILANG SELULER berikut dengan hasil penjualan apabila ada barang yang telah laku terjual;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



Adapun barang yang dibeli terdakwa berupa:

- Kartu Perdana 6 GB sebanyak 3000 pcs x @Rp 22.000,-=Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
- Kartu Perdana 9 GB sebanyak 600 pcs x @Rp 26.000=Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Voucher 3,5 GB sebanyak 1.500 pcs x @Rp 17.500,-=26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Adapun sistem pembelian produk produk dari Telkomsel di PT. CAHAYA GEMILANG SELULER yaitu Reseller apabila Customer membeli produk dengan cara Cash dan untuk nominal dibawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Customer tersebut harus melalui sales yang telah ditunjuk atau mendatangi langsung ke PT. CAHAYA GEMILANG SELULER dan dengan batas waktu tempo pembayaran selama 3 (tiga) hari. Apabila Customer membeli produk dengan harga diatas nominal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus melalui Manager dengan persetujuan saksi selaku General Manager maka dilakukan dengan cara titip jual, yang mana apabila barang yang diambil tersebut laku maupun tidak laku dalam jangka waktu 1 (satu) minggu maka Customer harus mengembalikan barang tersebut kepada PT. CAHAYA GEMILANG SELULER tetapi apabila barang tersebut ada yang laku maka Customer harus menyerahkan uang hasil penjualannya beserta barang yang tidak laku. Dan untuk prosedur cara pembayaran yang dilakukan PT. CAHAYA GEMILANG SELULER ada beberapa cara sebagai berikut: dengan cara Cash yaitu Customer langsung melakukan pembayaran ke Kasir An. RAHMINI atau bisa orang yang bertugas dilapangan yang melakukan penagihan kepada Customer tersebut dengan cara transfer yaitu harus melalui rekening yang ada di PT. CAHAYA GEMILANG SELULAR yang sudah terdaftar An. PT CAHAYA GEMILANG SELULER selain dari No. Rek. tersebut tidak diperbolehkan ke rekening pribadi;

Bahwa untuk mengetahui kalau Customer tersebut melakukan pembelian dengan cara cash, dengan cara hutang dan dengan cara titip jual sebagai berikut: Pembelian dengan cash yaitu customer akan diberikan nota warna putih bahwa customer tersebut telah melakukan pembelian dengan cara cash. Pembelian dengan cara hutang yaitu customer akan diberikan nota warna



merah muda bahwa customer tersebut masih berutang dan untuk Nota warna putih masih dipegang oleh kasir dan apabila customer tersebut telah lunas maka nota warna merah muda kan ditukar dengan nota warna putih yang ada dipegang kasir kemudian untuk nota warna kuning akan dipegang oleh pihak gudang. Pembelian dengan cara titip jual yaitu customer akan diberikan nota warna muda, nota warna putih dipegang kasir dan nota kuning akan diberikan kepada pihak gudang tetapi dinota tersebut tertulis nota titipan barang dan apabila customer tersebut ada menyetorkan uang hasil penjualan barang yang telah laku dan mengembalikan barang yang belum laku, maka customer akan diberikan nota warna putih dan dinota tersebut tertulis jumlah uang yang telah disetorkan dan jumlah barang yang dikembalikan;

Bahwa total pembelian terdakwa untuk barang berupa kartu perdana dan Vocher tersebut dengan total keseluruhan sebesar Rp 119.350.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dipotong diskon menjadi Rp 115.750.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan sistem transfer dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan terdakwa belum juga menyetorkan sisa uang pembelian dan sisa barang yang belum laku sehingga sisa uang yang belum disetorkan ke PT. CAHAYA GEMILANG SELULAR sebesar Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. CAHAYA GEMILANG SELULER mengalami kerugian sekitar Rp. 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwien Akbar Saputra Als Erwin Bin Erfani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT CAHAYA GEMILANG SELULER sebagai General Manager dengan tugas untuk memastikan semua operasional yang berhubungan dengan perusahaan berjalan, berkomunikasi dengan Principal (Telkomsel) untuk memastikan target target perusahaan



tercapai dan tugas yang saksi kerjakan saksi pertanggung jawabkan kepada Owner yaitu sdr Yancee bin Garnawan;

- Bahwa PT CAHAYA GEMILANG SELULER bergerak dalam bidang distributor produk Telkomsel seperti kartu perdana, Voucher Internet dan pulsa beralamat di Jalan Belitung Laut No 12 Gadget Mart Banjarmasin Kel. Belitung Utara, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa dalam hal distribusi produk Telkomsel prosedurnya ada 2 cara yaitu dengan cara reseller dan Whole seller dengan rincian sebagai berikut:

Reseller yaitu apabila Customer membeli produk dengan cara Cash dan untuk nominal dibawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Customer tersebut harus melalui sales yang telah ditunjuk atau mendatangi langsung ke PT CAHAYA GEMILANG SELULER dan dengan batas waktu tempo pembayaran selama 3 (tiga) hari;

Wholeseller yaitu apabila Customer membeli produk dengan harga diatas nominal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus melalui Manager dengan persetujuan saksi selaku General Manager maka dilakukan dengan cara titip jual, yang mana apabila barang yang diambil tersebut laku maupun tidak laku dalam jangka waktu 1(satu) minggu maka Customer harus mengembalikan barang tersebut kepada PT CAHAYA GEMILANG SELULER tetapi apabila barang tersebut ada yang laku maka Customer harus menyerahkan uang hasil penjualannya beserta barang yang tidak laku;

- Bahwa untuk prosedur cara pembayaran yang dilakukan PT CAHAYA GEMILANG SELULER ada beberapa cara sebagai berikut:
 - Dengan cara Cash yaitu Customer langsung melakukan pembayaran ke Kasir an RAHMINI atau bisa orang yang bertugas dilapangan yang melakukan penagihan kepada Customer tersebut;
 - Dengan cara transfer yaitu harus melalui rekening yang ada di PT CAHAYA GEMILANG yang sudah terdaftar an PT CAHAYA GEMILANG SELULER selain dari No Rek tersebut tidak diperbolehkan ke rekening pribadi;
- Bahwa untuk mengetahui kalau Customer tersebut melakukan pembelian dengan cara cash, dengan cara hutang dan dengan cara titip jual sebagai berikut:



- Pembelian dengan cash yaitu customer akan diberikan nota warna putih bahwa customer tersebut telah melakukan pembelian dengan cara cash;
 - Pembelian dengan cara hutang yaitu customer akan diberikan nota warna merah muda bahwa customer tersebut masih berutang dan untuk Nota warna putih masih dipegang oleh kasir dan apabila customer tersebut telah lunas maka nota warna merah muda akan ditukar dengan nota warna putih yang ada dipegang kasir kemudian untuk nota warna kuning akan dipegang oleh pihak gudang;
 - Pembelian dengan cara titip jual yaitu customer akan diberikan nota warna muda, nota warna putih dipegang kasir dan nota kuning akan diberikan kepada pihak gudang tetapi dinota tersebut tertulis nota titipan barang dan apabila customer tersebut ada menyetorkan uang hasil penjualan barang yang telah laku dan mengembalikan barang yang belum laku, maka customer akan diberikan nota warna putih dan dinota tersebut tertulis jumlah uang yang telah disetorkan dan jumlah barang yang dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehubungan pernah menjadi customer di PT CAHAYA GEMILANG SELULER dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Pada tanggal 8 Februari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020 terdakwa selaku pemilik toko Ponsel Kaganangan mendatangi kantor PT CAHAYA GEMILANG SELULER untuk membeli sejumlah barang seperti kartu perdana dan voucher dengan cara titip jual dalam jangka waktu satu minggu. Apabila barang tersebut laku maupun tidak laku maka barang tersebut harus dikembalikan kepada PT CAHAYA GEMILANG berikut dengan hasil penjualan apabila ada barang yang telah laku terjual;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2020 terdakwa melakukan pembayaran via transfer ke rekening PT CAHAYA GEMILANG sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu pada tanggal 25 Februari 2020 ada melakukan pembayaran lagi via transfer sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 8 Juni 2020 ada melakukan pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pembayaran yang terakhir terdakwa tidak ada lagi melakukan pembayaran, sehingga saksi mendatangi ke toko Ponsel milik terdakwa yang berada di Jl Krisna VI No 5 Rt 21 Kel Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan terdakwa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



berjanji akan melakukan pelunasan setelah lebaran Idul Fitri tahun 2020 tetapi setelah lebaran terdakwa tetap tidak ada melakukan pembayaran sampai didatangi berkali kali ternyata terdakwa selalu menghindar;

- Bahwa terdakwa menjadi customer PT CAHAYA GEMILANG SELULER hanya sebanyak 1 (satu) kali saja dan barang yang dibeli berupa:
 - Kartu Perdana 6 GB sebanyak 3000 pcs x @Rp 22.000,-=Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) - Kartu Perdana 9 GB sebanyak 600 pcs x @Rp 26.000=Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Voucher 3,5 GB sebanyak 1.500 pcs x @Rp 17.500,-=26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Total keseluruhan sebesar Rp 127.250.000,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum disetorkan ke PT CAHAYA GEMILANG sebesar Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa bukti terdakwa membeli barang berupa kartu perdana dan voucher kepada PT CAHAYA GEMILANG dengan cara titip jual yaitu berupa 1 (satu) lembar nota titipan barang warna putih dan warna kuning No C50533 tanggal 8 Februari 2020 toko kaganangan ditanda tangani oleh terdakwa sebesar Rp 119.350.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong diskon jadi sebesar Rp 115.750.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar nota titipan barang warna putih dan warna kuning no C50533 tanggal 10 Februari 2020 Toko Kaganangan ditanda-tangani M Alfazri Fitri K Als Fajar AR20011206 sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Untuk nota titipan barang tertanggal 10 Februari 2020 sejumlah Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) telah lunas pembayarannya yang mana pembayarannya termasuk di dalam pembayaran yang sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut. Karena untuk customer yang menggunakan Nota titipan barang tersebut hanya customer yang menggunakan pembelian dengan cara titip jual;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Yancee Bin Garnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pemilik di PT CAHAYA GEMILANG SELULER, bergerak dalam bidang distributor produk Telkomsel seperti kartu perdana, Voucher Internet dan pulsa beralamat di Jalan Belitung Laut No 12 Gadget Mart Banjarmasin Kel. Belitung Utara, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

- Bahwa dalam hal distribusi produk Telkomsel prosedurnya ada 2 cara yaitu dengan cara reseller dan Whole seller dengan rincian sebagai berikut:

Reseller yaitu apabila Customer membeli produk dengan cara Cash dan untuk nominal dibawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Customer tersebut harus melalui sales yang telah ditunjuk atau mendatangi langsung ke PT CAHAYA GEMILANG SELULER dan dengan batas waktu tempo pembayaran selama 3 (tiga) hari;

Wholeseller yaitu apabila Customer membeli produk dengan harga di atas nominal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus melalui Manager dengan persetujuan General Manager maka dilakukan dengan cara titip jual, yang mana apabila barang yang diambil tersebut laku maupun tidak laku dalam jangka waktu 1(satu) minggu maka Customer harus mengembalikan barang tersebut kepada PT CAHAYA GEMILANG SELULER tetapi apabila barang tersebut ada yang laku maka Customer harus menyerahkan uang hasil penjualannya beserta barang yang tidak laku;

- Bahwa untuk prosedur cara pembayaran yang dilakukan PT CAHAYA GEMILANG SELULER ada beberapa cara sebagai berikut:

- Dengan cara Cash yaitu Customer langsung melakukan pembayaran ke Kasir an RAHMINI atau bisa orang yang bertugas dilapangan yang melakukan penagihan kepada Customer tersebut;
- Dengan cara transfer yaitu harus melalui rekening yang ada di PT CAHAYA GEMILANG yang sudah terdaftar an PT CAHAYA GEMILANG SELULER selain dari No Rek tersebut tidak diperbolehkan ke rekening pribadi;



- Bahwa untuk mengetahui kalau Customer tersebut melakukan pembelian dengan cara cash, dengan cara hutang dan dengan cara titip jual sebagai berikut:
 - Pembelian dengan cash yaitu customer akan diberikan nota warna putih bahwa customer tersebut telah melakukan pembelian dengan cara cash;
 - Pembelian dengan cara hutang yaitu customer akan diberikan nota warna merah muda bahwa customer tersebut masih berutang dan untuk Nota warna putih masih dipegang oleh kasir dan apabila customer tersebut telah lunas maka nota warna merah muda kan ditukar dengan nota warna putih yang ada dipegang kasir kemudian untuk nota warna kuning akan dipegang oleh pihak gudang;
 - Pembelian dengan cara titip jual yaitu customer akan diberikan nota warna muda, nota warna putih dipegang kasir dan nota kuning akan diberikan kepada pihak gudang tetapi dinota tersebut tertulis nota titipan barang dan apabila customer tersebut ada menyetorkan uang hasil penjualan barang yang telah laku dan mengembalikan barang yang belum laku, maka customer akan diberikan nota warna putih dan dinota tersebut tertulis jumlah uang yang telah disetorkan dan jumlah barang yang dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehubungan pernah menjadi customer di PT CAHAYA GEMILANG SELULER dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Pada tanggal 8 Februari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020 terdakwa selaku pemilik toko Ponsel Kaganangan mendatangi kantor PT CAHAYA GEMILANG SELULER untuk membeli sejumlah barang seperti kartu perdana dan voucher dengan cara titip jual dalam jangka waktu satu minggu. Apabila barang tersebut laku maupun tidak laku maka barang tersebut harus dikembalikan kepada PT CAHAYA GEMILANG berikut dengan hasil penjualan apabila ada barang yang telah laku terjual;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 terdakwa melakukan pembayaran via transfer ke rekening PT CAHAYA GEMILANG sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu pada tanggal 25 Februari 2020 ada melakukan pembayaran lagi via transfer sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 8 Juni 2020 ada melakukan pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pembayaran yang terakhir terdakwa tidak ada lagi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



melakukan pembayaran, sehingga saksi mendatangi ke toko Ponsel milik terdakwa yang berada di Jl Krisna VI No 5 Rt 21 Kel Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan terdakwa berjanji akan melakukan pelunasan setelah lebaran Idul Fitri tahun 2020 tetapi setelah lebaran terdakwa tetap tidak ada melakukan pembayaran sampai didatangi berkali kali ternyata terdakwa selalu menghindar;

- Bahwa terdakwa menjadi customer PT CAHAYA GEMILANG SELULER hanya sebanyak 1(satu) kali saja dan barang yang dibeli berupa :

- Kartu Perdana 6 GB sebanyak 3000 pcs x @Rp 22.000,-=Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) - Kartu Perdana 9 GB sebanyak 600 pcs x @Rp 26.000=Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Voucher 3,5 GB sebanyak 1.500 pcs x @Rp 17.500,-=26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Total keseluruhan sebesar Rp 127.250.000,-(seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum disetorkan ke PT CAHAYA GEMILANG sebesar Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa bukti terdakwa membeli barang berupa kartu perdana dan voucher kepada PT CAHAYA GEMILANG dengan cara titip jual yaitu berupa 1 (satu lembar nota titipan barang warna putih dan warna kuning No C50533 tanggal 8 Februari 2020 toko kaganangan ditanda tangani oleh terdakwa sebesar Rp 119.350.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong diskon jadi sebesar Rp 115.750.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar nota titipan barang warna putih dan warna kuning no C50533 tanggal 10 Februari 2020 Toko Kaganangan ditanda-tangani M Alfazri Fitri K Als Fajar AR20011206 sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Untuk nota titipan barang tertanggal 10 Februari 2020 sejumlah Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) telah lunas pembayarannya yang mana pembayarannya termasuk didalam pembayaran yang sebesar Rp 57.000.000,- (lima

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



puluh tujuh juta rupiah) tersebut. Karena untuk customer yang menggunakan Nota titipan barang tersebut hanya customer yang menggunakan pembelian dengan cara titip jual;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi M. Edy Fitriawan Als Edy Bin H Ahmad Kusasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT CAHAYA GEMILANG SELULER sebagai Manager dengan tugas memonitor Sales dan wilayah kerja yang ada di Banjarmasin dan tugas yang saksi kerjakan saksi pertanggung jawaban kepada General Manager an Erwin Akbar Saputra;
- Bahwa PT CAHAYA GEMILANG SELULER bergerak dalam bidang distributor produk Telkomsel seperti kartu perdana, Voucher Internet dan pulsa beralamat di Jalan Belitung Laut No 12 Gadget Mart Banjarmasin Kel. Belitung Utara, Kec Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
- Bahwa dalam hal distribusi produk Telkomsel prosedurnya ada 2 cara yaitu dengan cara reseller dan Whole seller dengan rincian sebagai berikut:

Reseller yaitu apabila Customer membeli produk dengan cara Cash dan untuk nominal dibawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Customer tersebut harus melalui sales yang telah ditunjuk atau mendatangi langsung ke PT CAHAYA GEMILANG SELULER dan dengan batas waktu tempo pembayaran selama 3 (tiga) hari;

Wholeseller yaitu apabila Customer membeli produk dengan harga diatas nominal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus melalui Manager dengan persetujuan General Manager maka dilakukan dengan cara titip jual, yang mana apabila barang yang diambil tersebut laku maupun tidak laku dalam jangka waktu 1(satu) minggu maka Customer harus mengembalikan barang tersebut kepada PT CAHAYA GEMILANG SELULER tetapi apabila barang tersebut ada yang laku maka Customer harus menyerahkan uang hasil penjualannya beserta barang yang tidak laku;

- Bahwa untuk prosedur cara pembayaran yang dilakukan PT CAHAYA GEMILANG SELULER ada beberapa cara sebagai berikut:
 - Dengan cara Cash yaitu Customer langsung melakukan pembayaran ke Kasir an RAHMINI atau bisa orang yang bertugas dilapangan yang melakukan penagihan kepada Customer tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



- Dengan cara transfer yaitu harus melalui rekening yang ada di PT CAHAYA GEMILANG yang sudah terdaftar an PT CAHAYA GEMILANG SELULER selain dari No Rek tersebut tidak diperbolehkan ke rekening pribadi;
- Bahwa untuk mengetahui kalau Customer tersebut melakukan pembelian dengan cara cash, dengan cara hutang dan dengan cara titip jual sebagai berikut:
 - Pembelian dengan cash yaitu customer akan diberikan nota warna putih bahwa customer tersebut telah melakukan pembelian dengan cara cash;
 - Pembelian dengan cara hutang yaitu customer akan diberikan nota warna merah muda bahwa customer tersebut masih berutang dan untuk Nota warna putih masih dipegang oleh kasir dan apabila customer tersebut telah lunas maka nota warna merah muda kan ditukar dengan nota warna putih yang ada dipegang kasir kemudian untuk nota warna kuning akan dipegang oleh pihak gudang;
 - Pembelian dengan cara titip jual yaitu customer akan diberikan nota warna muda, nota warna putih dipegang kasir dan nota kuning akan diberikan kepada pihak gudang tetapi dinota tersebut tertulis nota titipan barang dan apabila customer tersebut ada menyetorkan uang hasil penjualan barang yang telah laku dan mengembalikan barang yang belum laku, maka customer akan diberikan nota warna putih dan dinota tersebut tertulis jumlah uang yang telah disetorkan dan jumlah barang yang dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehubungan pernah menjadi customer di PT CAHAYA GEMILANG SELULER dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Pada tanggal 8 Februari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020 terdakwa selaku pemilik toko Ponsel Kaganangan mendatangi kantor PT CAHAYA GEMILANG SELULER untuk membeli sejumlah barang seperti kartu perdana dan voucher dengan cara titip jual dalam jangka waktu satu minggu. Apabila barang tersebut laku maupun tidak laku maka barang tersebut harus dikembalikan kepada PT CAHAYA GEMILANG berikut dengan hasil penjualan apabila ada barang yang telah laku terjual;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2020 terdakwa melakukan pembayaran via transfer ke rekening PT CAHAYA GEMILANG sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu pada tanggal 25

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



Februari 2020 ada melakukan pembayaran lagi via transfer sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 8 Juni 2020 ada melakukan pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pembayaran yang terakhir terdakwa tidak ada lagi melakukan pembayaran, sehingga saksi mendatangi ke toko Ponsel milik terdakwa yang berada di Jl Krisna VI No 5 Rt 21 Kel Pemurus Dalam Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan terdakwa berjanji akan melakukan pelunasan setelah lebaran Idul Fitri tahun 2020 tetapi setelah lebaran terdakwa tetap tidak ada melakukan pembayaran sampai didatangi berkali kali ternyata terdakwa selalu menghindar;

- Bahwa terdakwa menjadi customer PT CAHAYA GEMILANG SELULER hanya sebanyak 1(satu) kali saja dan barang yang dibeli berupa :
 - Kartu Perdana 6 GB sebanyak 3000 pcs x @Rp 22.000,-=Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) - Kartu Perdana 9 GB sebanyak 600 pcs x @Rp 26.000=Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Voucher 3,5 GB sebanyak 1.500 pcs x @Rp 17.500,-=26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Total keseluruhan sebesar Rp 127.250.000,-(seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum disetorkan ke PT CAHAYA GEMILANG sebesar Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa bukti terdakwa membeli barang berupa kartu perdana dan voucher kepada PT CAHAYA GEMILANG dengan cara titip jual yaitu berupa 1 (satu lembar nota titipan barang warna putih dan warna kuning No C50533 tanggal 8 Februari 2020 toko kaganangan ditanda tangani oleh terdakwa sebesar Rp 119.350.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong diskon jadi sebesar Rp 115.750.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota titipan barang warna putih dan warna kuning no C50533 tanggal 10 Februari 2020 Toko Kaganangan ditanda-tangani M Alfazri Fitri K Als Fajar AR20011206 sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas



juta lima ratus ribu rupiah). Untuk nota titipan barang tertanggal 10 Februari 2020 sejumlah Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) telah lunas pembayarannya yang mana pembayarannya termasuk didalam pembayaran yang sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut. Karena untuk customer yang menggunakan Nota titipan barang tersebut hanya customer yang menggunakan pembelian dengan cara titip jual;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Fakhriur Abdillah Als Abdi Bin H Pahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT CAHAYA GEMILANG SELULER sebagai Admin Gudang;
- Bahwa PT CAHAYA GEMILANG SELULER bergerak dalam bidang distributor produk Telkomsel seperti kartu perdana, Voucher Internet dan pulsa beralamat di Jalan Belitung Laut No 12 Gadget Mart Banjarmasin Kel Belitung Utara, Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa dalam hal distribusi produk Telkomsel prosedurnya ada 2 cara yaitu dengan cara reseller dan Whole seller dengan rincian sebagai berikut :

Reseller yaitu apabila Customer membeli produk dengan cara Cash dan untuk nominal dibawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Customer tersebut harus melalui sales yang telah ditunjuk atau mendatangi langsung ke PT CAHAYA GEMILANG SELULER dan dengan batas waktu tempo pembayaran selama 3 (tiga) hari;

Wholeseller yaitu apabila Customer membeli produk dengan harga diatas nominal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus melalui Manager dengan persetujuan saksi selaku General Manager maka dilakukan dengan cara titip jual, yang mana apabila barang yang diambil tersebut laku maupun tidak laku dalam jangka waktu 1(satu) minggu maka Customer harus mengembalikan barang tersebut kepada PT CAHAYA GEMILANG SELULER tetapi apabila barang tersebut ada yang laku maka Customer harus menyerahkan uang hasil penjualannya beserta barang yang tidak laku;

- Bahwa untuk prosedur cara pembayaran yang dilakukan PT CAHAYA GEMILANG SELULER ada beberapa cara sebagai berikut :
 - Dengan cara Cash yaitu Customer langsung melakukan pembayaran ke Kasir an RAHMUNI atau bisa orang yang

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



bertugas dilapangan yang melakukan penagihan kepada Customer tersebut.

- Dengan cara transfer yaitu harus melalui rekening yang ada di PT CAHAYA GEMILANG yang sudah terdaftar an PT CAHAYA GEMILANG SELULER selain dari No Rek tersebut tidak diperbolehkan ke rekening pribadi;
- Bahwa untuk mengetahui kalau Customer tersebut melakukan pembelian dengan cara cash,dengan cara hutang dan dengan cara titip jual sebagai berikut :
 - Pembelian dengan cash yaitu customer akan diberikan nota warna putih bahwa customer tersebut telah melakukan pembelian dengan cara cash;
 - Pembelian dengan cara hutang yaitu customer akan diberikan nota warna merah muda bahwa customer tersebut masih berutang dan untuk Nota warna putih masih dipegang oleh kasir dan apabila customer tersebut telah lunas maka nota warna merah muda kan ditukar dengan nota warna putih yang ada dipegang kasir kemudian untuk nota warna kuning akan dipegang oleh pihak gudang;
 - Pembelian dengan cara titip jual yaitu customer akan diberikan nota warna muda,nota warna putih dipegang kasir dan nota kuning akan diberikan kepada pihak gudang tetapi dinota tersebut tertulis nota titipan barang dan apabila customer tersebut ada menyetorkan uang hasil penjualan barang yang telah laku dan mengembalikan barang yang belum laku,maka customer akan diberikan nota warna putih dan dinota tersebut tertulis jumlah uang yang telah disetorkan dan jumlah barang yang dikembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehubungan pernah menjadi customer di PT CAHAYA GEMILANG SELULER. Pada tanggal 8 Februari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020 terdakwa selaku pemilik toko Ponsel Kaganangan mendatangi kantor PT CAHAYA GEMILANG SELULER untuk membeli sejumlah barang seperti kartu perdana dan voucher dengan cara titip jual dalam jangka waktu satu minggu. Apabila barang tersebut laku maupun tidak laku maka barang tersebut harus dikembalikan kepada PT CAHAYA GEMILANG berikut dengan hasil penjualan apabila ada barang yang telah laku terjual;
- Bahwa terdakwa menjadi customer PT CAHAYA GEMILANG SELULER hanya sebanyak 1(satu) kali saja dan barang yang dibeli berupa :

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



- Kartu Perdana 6 GB sebanyak 3000 pcs x @Rp 22.000,-=Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) - Kartu Perdana 9 GB sebanyak 600 pcs x @Rp 26.000=Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Voucher 3,5 GB sebanyak 1.500 pcs x @Rp 17.500,-=26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Total keseluruhan sebesar Rp 127.250.000,-(seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum disetorkan ke PT CAHAYA GEMILANG sebesar Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa bukti terdakwa membeli barang berupa kartu perdana dan voucher kepada PT CAHAYA GEMILANG dengan cara titip jual yaitu berupa 1 (satu lembar nota titipan barang warna putih dan warna kuning No C50533 tanggal 8 Februari 2020 toko kaganangan ditanda tangani oleh terdakwa sebesar Rp 119.350.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong diskon jadi sebesar Rp 115.750.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar nota titipan barang warna putih dan warna kuning no C50533 tanggal 10 Februari 2020 Toko Kaganangan ditanda-tangani M Alfazri Fitri K Als Fajar AR20011206 sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Untuk nota titipan barang tertanggal 10 Februari 2020 sejumlah Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) telah lunas pembayarannya yang mana pembayarannya termasuk didalam pembayaran yang sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut. Karena untuk customer yang menggunakan Nota titipan barang tersebut hanya customer yang menggunakan pembelian dengan cara titip jual;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Rahmini Als Ami Binti Kaspul Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT CAHAYA GEMILANG SELULER sebagai Kasir Keuangan dengan tugas menerima uang pelunasan dari

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



Customer dan uang dari sales dan saksi bertanggung jawab kepada manager;

- Bahwa PT CAHAYA GEMILANG SELULER bergerak dalam bidang distributor produk Telkomsel seperti kartu perdana, Voucher Internet dan pulsa beralamat di Jalan Belitung Laut No 12 Gadget Mart Banjarmasin Kel Belitung Utara Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehubungan pernah menjadi customer di PT CAHAYA GEMILANG SELULER dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa. Pada tanggal 8 Februari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020 terdakwa selaku pemilik toko Ponsel Kaganangan mendatangi kantor PT CAHAYA GEMILANG SELULER untuk membeli sejumlah barang seperti kartu perdana dan voucher dengan cara titip jual dalam jangka waktu satu minggu. Apabila barang tersebut laku maupun tidak laku maka barang tersebut harus dikembalikan kepada PT CAHAYA GEMILANG berikut dengan hasil penjualan apabila ada barang yang telah laku terjual;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2020 terdakwa melakukan pembayaran via transfer ke rekening PT CAHAYA GEMILANG sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu pada tanggal 25 Februari 2020 ada melakukan pembayaran lagi via transfer sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 8 Juni 2020 ada melakukan pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pembayaran yang terakhir terdakwa tidak ada lagi melakukan pembayaran, terdakwa berjanji akan melakukan pelunasan setelah lebaran Idul Fitri tahun 2020 tetapi setelah lebaran terdakwa tetap tidak ada melakukan pembayaran sampai didatangi berkali kali ternyata terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa terdakwa menjadi customer PT CAHAYA GEMILANG SELULER hanya sebanyak 1(satu) kali saja dan barang yang dibeli berupa :
 - Kartu Perdana 6 GB sebanyak 3000 pcs x @Rp 22.000,-=Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) - Kartu Perdana 9 GB sebanyak 600 pcs x @Rp 26.000=Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Voucher 3,5 GB sebanyak 1.500 pcs x @Rp 17.500,-=26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



- Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Total keseluruhan sebesar Rp 127.250.000,-(seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum disetorkan ke PT CAHAYA GEMILANG sebesar Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa bukti terdakwa membeli barang berupa kartu perdana dan voucher kepada PT CAHAYA GEMILANG dengan cara titip jual yaitu berupa 1 (satu lembar nota titipan barang warna putih dan warna kuning No C50533 tanggal 8 Februari 2020 toko kaganangan ditanda tangani oleh terdakwa sebesar Rp 119.350.000,- (seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dipotong diskon jadi sebesar Rp 115.750.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar nota titipan barang warna putih dan warna kuning no C50533 tanggal 10 Februari 2020 Toko Kaganangan ditanda-tangani M Alfazri Fitri K Als Fajar AR20011206 sebesar Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah). Untuk nota titipan barang tertanggal 10 Februari 2020 sejumlah Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) telah lunas pembayarannya yang mana pembayarannya termasuk didalam pembayaran yang sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut. Karena untuk customer yang menggunakan Nota titipan barang tersebut hanya customer yang menggunakan pembelian dengan cara titip jual;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (a decharge) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa selaku pemilik toko Ponsel Kaganangan mendatangi kantor PT CAHAYA GEMILANG SELULER untuk membeli sejumlah barang seperti kartu perdana dan voucher dengan cara titip jual dalam jangka waktu satu minggu. Apabila barang tersebut laku maupun tidak laku maka barang tersebut harus dikembalikan kepada PT CAHAYA



GEMILANG berikut dengan hasil penjualan apabila ada barang yang telah laku terjual;

- Bahwa terdakwa menjadi customer PT CAHAYA GEMILANG SELULER hanya sebanyak 1 (satu) kali saja dan barang yang dibeli berupa :
 - Kartu Perdana 6 GB sebanyak 3000 pcs x @Rp 22.000,-=Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) - Kartu Perdana 9 GB sebanyak 600 pcs x @Rp 26.000=Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - Voucher 3,5 GB sebanyak 1.500 pcs x @Rp 17.500,-=26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Total keseluruhan sebesar Rp 127.250.000,-(seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2020 terdakwa melakukan pembayaran via transfer ke rekening PT CAHAYA GEMILANG sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu pada tanggal 25 Februari 2020 ada melakukan pembayaran lagi via transfer sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 8 Juni 2020 ada melakukan pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa total pembayaran Terdakwa ke PT CAHAYA GEMILANG adalah sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum disetorkan sebesar Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada terdakwa menyerahkan sisa barang Kartu Perdana dan Voucher senilai Rp. 70.250.000,- (Tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. EZA sekira tanggal 13 Februari 2020 di Toko Ponsel Kaganangan milik terdakwa yang berada di Jl. Raya Krisna No. 23 Rt. 021 Rw. 003 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saat terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut tanpa adanya saksi yang mengetahui dan tanpa dibuatkan Surat Tanda Terima Penyerahan Barang. Tujuan dan maksud penyerahan tersebut adalah untuk memaksimalkan penjualan voucher;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai perjanjian harusnya voucher yang tidak laku terjual dikembalikan terdakwa ke PT CAHAYA GEMILANG dalam jangka waktu satu minggu;
- Bahwa pihak PT CAHAYA GEMILANG ada mendatangi Terdakwa di toko Ponsel miliknya yang berada di Jl Krisna VI No 5 Rt 21 Kel Pemurus Dalam Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saat itu terdakwa berjanji akan melakukan pelunasan setelah lebaran Idul Fitri tahun 2020 tetapi setelah lebaran terdakwa tetap tidak ada melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bundel copy Akta Legalitas pendirian PT. CAHAYA GEMILANG SELULER yang dibuat di Kantor Notaris GIANTO, SH pada tanggal 19 Juli 2008.
- b. 1 (satu) lembar copy Surat Ijin Usaha Perdagangan an. PT. CAHAYA GEMILANG SELULER, Nomor Induk Berusaha : 912 020 378 2522 tanggal 22 Juli 2019.
- c. 1 (satu) lembar copy Nomor Induk Berusaha No. 912 020 378 2522 an. PT. CAHAYA GEMILANG SELULER tanggal 22 Juli 2019.
- d. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor : 503 – Online – 1814 / SKTU – Mantab_VI.C19.Baah-Pj / DPMPSTSP / 2021 an. PT. CAHAYA GEMILANG SELULER tanggal 28 Juni 2021 dengan nama pimpinan an. ROBIN LAURENT.
- e. 1 (satu) lembar copy NPWP an. PT. CAHAYA GEMILANG SELULER Nomor :02.709.252.7-731.000.
- f. 1 (satu) lembar Nota Titipan Barang warna putih dan warna kuning No. C50533 tanggal 8 Februari 2020 Toko Kaganangan ditandatangani M. ALFAZRI FITRI. K Als FAJAR AR 200112576 sebesar Rp. 119.350.000,- (Seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. 1 (satu) lembar Nota Pelunasan warna putih, warna merah muda dan warna kuning Toko Kaganangan Cell tanggal 8 Februari 2020 sebesar Rp. 115.750.000,- (Seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. 1 (satu) lembar Laporan Stock, Penjualan dan Penerimaan Uang Cabang BJM 004574.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT CAHAYA GEMILANG SELULER bergerak dalam bidang distributor produk Telkomsel seperti kartu perdana, Voucher Internet dan pulsa beralamat di Jalan Belitung Laut No 12 Gadget Mart Banjarmasin Kel Belitung Utara Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa dalam hal distribusi produk Telkomsel prosedurnya ada 2 cara yaitu dengan cara reseller dan Whole seller dengan rincian sebagai berikut :
 - Reseller yaitu apabila Customer membeli produk dengan cara Cash dan untuk nominal dibawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Customer tersebut harus melalui sales yang telah ditunjuk atau mendatangi langsung ke PT CAHAYA GEMILANG SELULER dan dengan batas waktu tempo pembayaran selama 3 (tiga) hari;
 - Wholeseller yaitu apabila Customer membeli produk dengan harga diatas nominal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus melalui Manager dengan persetujuan saksi selaku General Manager maka dilakukan dengan cara titip jual, yang mana apabila barang yang diambil tersebut laku maupun tidak laku dalam jangka waktu 1(satu) minggu maka Customer harus mengembalikan barang tersebut kepada PT CAHAYA GEMILANG SELULER tetapi apabila barang tersebut ada yang laku maka Customer harus menyerahkan uang hasil penjualannya beserta barang yang tidak laku;
- Bahwa untuk prosedur cara pembayaran yang dilakukan PT CAHAYA GEMILANG SELULER ada beberapa cara sebagai berikut :
 - Dengan cara Cash yaitu Customer langsung melakukan pembayaran ke Kasir an RAHMINI atau bisa orang yang bertugas dilapangan yang melakukan penagihan kepada Customer tersebut.
 - Dengan cara transfer yaitu harus melalui rekening yang ada di PT CAHAYA GEMILANG yang sudah terdaftar an PT CAHAYA GEMILANG SELULER selain dari No Rek tersebut tidak diperbolehkan ke rekening pribadi;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa selaku pemilik toko Ponsel Kaganangan mendatangi kantor PT CAHAYA GEMILANG SELULER untuk membeli sejumlah barang seperti kartu perdana dan voucher dengan cara titip jual dalam jangka waktu satu minggu. Apabila barang tersebut laku maupun tidak laku maka barang tersebut harus dikembalikan kepada PT CAHAYA

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



GEMILANG berikut dengan hasil penjualan apabila ada barang yang telah laku terjual;

- Bahwa barang yang diambil terdakwa di PT CAHAYA GEMILANG SELULER berupa :

- Kartu Perdana 6 GB sebanyak 3000 pcs x @Rp 22.000,-=Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) - Kartu Perdana 9 GB sebanyak 600 pcs x @Rp 26.000=Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Voucher 3,5 GB sebanyak 1.500 pcs x @Rp 17.500,-=26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Total keseluruhan sebesar Rp 127.250.000,-(seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2020 terdakwa melakukan pembayaran via transfer ke rekening PT CAHAYA GEMILANG sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu pada tanggal 25 Februari 2020 ada melakukan pembayaran lagi via transfer sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 8 Juni 2020 ada melakukan pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa total pembayaran Terdakwa ke PT CAHAYA GEMILANG adalah sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum disetorkan sebesar Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seharusnya pada jangka waktu yang diperjanjikan terdakwa harus menyerahkan sisa barang Kartu Perdana dan Voucher senilai Rp. 70.250.000,- (Tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT CAHAYA GEMILANG dalam jangka waktu satu minggu setelah penitipan jual. Namun demikian Terdakwa malah menyerahkan voucher sisa yang tidak terjual kepada Sdr. EZA sekira tanggal 13 Februari 2020 di Toko Ponsel Kaganangan milik terdakwa yang berada di Jl. Raya Krisna No. 23 Rt. 021 Rw. 003 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan tujuan dan maksud penyerahan tersebut adalah untuk memaksimalkan penjualan voucher;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



- Bahwa pihak PT CAHAYA GEMILANG ada mendatangi Terdakwa di toko Ponsel miliknya yang berada di Jl Krisna VI No 5 Rt 21 Kel Pemurus Dalam Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saat itu terdakwa berjanji akan melakukan pelunasan setelah lebaran Idul Fitri tahun 2020 tetapi setelah lebaran terdakwa tetap tidak ada melakukan pembayaran;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT CAHAYA GEMILANG mengalami kerugian sebesar Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;
3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barangsiapa bukan merupakan inti delik (*bestanddeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan M. Alfazri Fitri Khairi als. Fajar Bin H. Khairinoor sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki suatu barang dapat diartikan sebagai berbuat bebas terhadap suatu barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, tetapi yang sebenarnya pelaku bukan pemilik dari barang tersebut. Bahwa memiliki dalam pasal ini harus dilakukan dengan kesengajaan dan melawan hukum. Kesengajaan berarti pelaku memang menyadari dan menghendaki perbuatannya dan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan peraturan perundang-undangan atau merugikan hak pemilik barang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa PT CAHAYA GEMILANG SELULER bergerak dalam bidang distributor produk Telkomsel seperti kartu perdana, Voucher Internet dan pulsa beralamat di Jalan Belitung Laut No 12 Gadget Mart Banjarmasin Kel Belitung Utara Kec Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dalam hal distribusi produk Telkomsel prosedurnya ada 2 cara yaitu dengan cara reseller dan Whole seller dengan rincian sebagai berikut:

- Reseller yaitu apabila Customer membeli produk dengan cara Cash dan untuk nominal dibawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka Customer tersebut harus melalui sales yang telah ditunjuk atau mendatangi langsung ke PT CAHAYA GEMILANG SELULER dan dengan batas waktu tempo pembayaran selama 3 (tiga) hari;
- Wholeseller yaitu apabila Customer membeli produk dengan harga diatas nominal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus melalui Manager dengan persetujuan saksi selaku General Manager maka dilakukan dengan cara titip jual, yang mana apabila barang yang diambil tersebut laku maupun tidak laku dalam jangka waktu 1(satu) minggu maka Customer harus mengembalikan barang tersebut kepada PT CAHAYA GEMILANG SELULER tetapi apabila barang tersebut ada yang laku maka Customer harus menyerahkan uang hasil penjualannya beserta barang yang tidak laku;

Menimbang, bahwa untuk prosedur cara pembayaran yang dilakukan PT CAHAYA GEMILANG SELULER ada beberapa cara sebagai berikut :

- Dengan cara Cash yaitu Customer langsung melakukan pembayaran ke Kasir an RAHMINI atau bisa orang yang bertugas dilapangan yang melakukan penagihan kepada Customer tersebut.



- Dengan cara transfer yaitu harus melalui rekening yang ada di PT CAHAYA GEMILANG yang sudah terdaftar an PT CAHAYA GEMILANG SELULER selain dari No Rek tersebut tidak diperbolehkan ke rekening pribadi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa selaku pemilik toko Ponsel Kaganangan mendatangi kantor PT CAHAYA GEMILANG SELULER untuk membeli sejumlah barang seperti kartu perdana dan voucher dengan cara titip jual dalam jangka waktu satu minggu. Apabila barang tersebut laku maupun tidak laku maka barang tersebut harus dikembalikan kepada PT CAHAYA GEMILANG berikut dengan hasil penjualan apabila ada barang yang telah laku terjual;

Menimbang, bahwa barang yang diambil terdakwa di PT CAHAYA GEMILANG SELULER berupa :

- Kartu Perdana 6 GB sebanyak 3000 pcs x @Rp 22.000,-=Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) - Kartu Perdana 9 GB sebanyak 600 pcs x @Rp 26.000=Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- Voucher 3,5 GB sebanyak 1.500 pcs x @Rp 17.500,-=26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Voucher 2,5 GB sebanyak 1.000 pcs x @Rp 11.500,-=11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah)

Total keseluruhan sebesar Rp 127.250.000,-(seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 11 Pebruari 2020 terdakwa melakukan pembayaran via transfer ke rekening PT CAHAYA GEMILANG sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah itu pada tanggal 25 Februari 2020 ada melakukan pembayaran lagi via transfer sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 8 Juni 2020 ada melakukan pembayaran sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Total pembayaran Terdakwa ke PT CAHAYA GEMILANG adalah sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga sisa uang yang belum disetorkan sebesar Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seharusnya pada jangka waktu yang diperjanjikan terdakwa harus menyerahkan sisa barang Kartu Perdana dan Voucher senilai



Rp. 70.250.000,- (Tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT CAHAYA GEMILANG dalam jangka waktu satu minggu setelah penitipan jual. Namun demikian Terdakwa malah menyerahkan voucher sisa yang tidak terjual kepada Sdr. EZA sekira tanggal 13 Februari 2020 di Toko Ponsel Kaganangan milik terdakwa yang berada di Jl. Raya Krisna No. 23 Rt. 021 Rw. 003 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan tujuan dan maksud penyerahan tersebut adalah untuk memaksimalkan penjualan voucher;

Menimbang, bahwa pihak PT CAHAYA GEMILANG ada mendatangi Terdakwa di toko Ponsel miliknya yang berada di Jl Krisna VI No 5 Rt 21 Kel Pemurus Dalam Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Saat itu terdakwa berjanji akan melakukan pelunasan setelah lebaran Idul Fitri tahun 2020 tetapi setelah lebaran terdakwa tetap tidak ada melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT CAHAYA GEMILANG mengalami kerugian sebesar Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas terungkap jika Terdakwa selaku pemilik toko Ponsel Kaganangan ada mengambil voucher dan kartu perdana dari PT CAHAYA GEMILANG SELULER dengan cara titip jual dalam jangka waktu satu minggu;

Menimbang, bahwa total keseluruhan kartu perdana dan voucher yang diambil sebesar Rp 127.250.000,-(seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), telah dibayar sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) sehingga belum dibayar Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu kartu perdana/voucher Rp senilai Rp. 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik PT CAHAYA GEMILANG yang harus dibayar atau setidaknya dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan diatas kartu perdana/voucher senilai Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik PT CAHAYA GEMILANG;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020 Terdakwa selaku pemilik toko Ponsel Kaganangan mendatangi kantor PT CAHAYA GEMILANG SELULER untuk membeli sejumlah barang seperti kartu perdana dan voucher dengan cara titip jual dalam jangka waktu satu minggu. Apabila barang tersebut laku maupun tidak laku maka barang tersebut harus dikembalikan kepada PT CAHAYA GEMILANG berikut dengan hasil penjualan apabila ada barang yang telah laku terjual;

Menimbang, bahwa total keseluruhan kartu perdana dan voucher yang diambil sebesar Rp 127.250.000,-(seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), telah dibayar sebesar Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah). Kartu perdana/voucher yang belum dibayar Rp 70.250.000,- (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya jika tidak laku terjual harus dikembalikan Terdakwa kepada PT CAHAYA GEMILANG;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti jika kartu perdana/voucher milik PT CAHAYA GEMILANG ada pada Terdakwa karena hubungan hukum jual beli dengan cara penitipan jual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel copy Akta Legalitas pendirian PT. CAHAYA GEMILANG SELULER yang dibuat di Kantor Notaris GIANTO, SH pada tanggal 19 Juli 2008.
- b. 1 (satu) lembar copy Surat Ijin Usaha Perdagangan an. PT. CAHAYA GEMILANG SELULER, Nomor Induk Berusaha : 912 020 378 2522 tanggal 22 Juli 2019.
- c. 1 (satu) lembar copy Nomor Induk Berusaha No. 912 020 378 2522 an. PT. CAHAYA GEMILANG SELULER tanggal 22 Juli 2019.
- d. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor : 503 – Online – 1814 / SKTU – Mantab_VI.C19.Baah-Pj / DPMPTSP / 2021 an. PT. CAHAYA GEMILANG SELULER tanggal 28 Juni 2021 dengan nama pimpinan an. ROBIN LAURENT.
- e. 1 (satu) lembar copy NPWP an. PT. CAHAYA GEMILANG SELULER Nomor :02.709.252.7-731.000.

Oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

- a. 1 (satu) lembar Laporan Stock, Penjualan dan Penerimaan Uang Cabang BJM 004574.
- b. 1 (satu) lembar Nota Titipan Barang warna putih dan warna kuning No. C50533 tanggal 8 Februari 2020 Toko Kaganangan ditandatangani M. ALFAZRI FITRI. K Als FAJAR AR 200112576 sebesar Rp. 119.350.000,- (Seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. 1 (satu) lembar Nota Pelunasan warna putih, warna merah muda dan warna kuning Toko Kaganangan Cell tanggal 8 Februari 2020 sebesar Rp. 115.750.000,- (Seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena merupakan dokumen dari PT CAHAYA GEMILANG maka dikembalikan kepada PT CAHAYA GEMILANG melalui saksi Ervien Akbar Saputra als. Erwin Bin Erfani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan PT CAHAYA GEMILANG kepadanya;
- Terdakwa telah merugikan PT CAHAYA GEMILANG dalam jumlah yang cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan sebagai disebut diatas, prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenang tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pidana itu sendiri, selain itu pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Alfazri Fitri Khairi als. Fajar Bin H. Khairinoor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bundel copy Akta Legalitas pendirian PT. CAHAYA GEMILANG SELULER yang dibuat di Kantor Notaris GIANTO, SH pada tanggal 19 Juli 2008;
 - b. 1 (satu) lembar copy Surat Ijin Usaha Perdagangan an. PT. CAHAYA GEMILANG SELULER, Nomor Induk Berusaha : 912 020 378 2522 tanggal 22 Juli 2019;
 - c. 1 (satu) lembar copy Nomor Induk Berusaha No. 912 020 378 2522 an. PT. CAHAYA GEMILANG SELULER tanggal 22 Juli 2019;
 - d. 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor : 503 – Online – 1814 / SKTU – Mantab_VI.C19.Baah-Pj / DPMPSTSP / 2021 an. PT. CAHAYA GEMILANG SELULER tanggal 28 Juni 2021 dengan nama pimpinan an. ROBIN LAURENT;
 - e. 1 (satu) lembar copy NPWP an. PT. CAHAYA GEMILANG SELULER Nomor :02.709.252.7-731.000;

Terlampir dalam berkas perkara;

- a. 1 (satu) lembar Laporan Stock, Penjualan dan Penerimaan Uang Cabang BJM 004574.
- b. 1 (satu) lembar Nota Titipan Barang warna putih dan warna kuning No. C50533 tanggal 8 Februari 2020 Toko Kaganangan ditandatangani M. ALFAZRI FITRI. K Als FAJAR AR 200112576 sebesar Rp. 119.350.000,- (Seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. 1 (satu) lembar Nota Pelunasan warna putih, warna merah muda dan warna kuning Toko Kaganangan Cell tanggal 8 Februari 2020 sebesar Rp. 115.750.000,- (Seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT CAHAYA GEMILANG melalui saksi Erwien Akbar Saputra als. Erwin Bin Erfani;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutisna Sawati, S.H., dan Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 963/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Sutisna Sawati, S.H., dan Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adhyaksa Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Sutisna Sawati, S.H.

TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aulia Rahmi, S.H.